



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Tri Sulikah
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 29 Desember 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dsn. Teleng, Rt. 012/Rw. 002, Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, kabupaten Nganjuk

Selanjutnya keduanya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register No.35/Pdt.P/2023/PN.Njk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Adapun dasar kami mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Nganjuk tanggal 29 Desember 1981 dengan nama Pri Sulaikah dari ayah Mulyadi dan ibu Paini sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 17570/D/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Agustus 1999.
2. Bahwa Pemohon pernah disekolahkan dengan nama Tri Sulikah dan data Kependudukan lainnya seperti KTP dan KK sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pemohon juga pernah menikah di KUA Bagor-Nganjuk pada tanggal 25 Januari 2001 Nomor 36/36/I/2001 dengan nama Tri Sulikah dengan nama suami Davit Sunarto dan sekarang sudah bercerai dengan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Malang pada tanggal 6 November 2006 Nomor 0867/AC/2006/PA. Mlg.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor:35/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berjalannya waktu pemohon hendak mengganti nama yaitu dari yang semula bernama Pri Sulaikah atau Tri Sulikah diganti menjadi Elika Mariana, dengan harapan pemohon ingin memulai hidup baru yang lebih baik dengan mengganti nama pemohon.
5. Bahwa Pemohon menyadari untuk mengganti nama tersebut tidak bisa dengan serta merta menambahkannya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku berkaitan dengan penambahan nama, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat - surat untuk keperluan anak pemohon tersebut nantinya juga tidak akan mau begitu saja mengganti ataupun surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya.
6. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nganjuk maka permohonan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi pemohon.

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Pri Sulaikah atau Tri Sulikah diganti menjadi Elika Mariana pada Akta Kelahiran Nomor 17570/D/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Agustus 1999.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran pemohon untuk selanjutnya untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan pergantian nama Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor:35/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sulikah, dibertanda (P-1);
2. Fotocopy kartu Keluarga atas Tri Sulkah, dibertanda (P-2);
3. Fotocopy Akta cerai atas nama Davit Sunarto dan Tri Sulikah, dibertanda (P-3);
4. Fotocopy STTB – SLTP atas nama Tri Sulikah, dibertanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Pri Sulaikah, Nomor 17570/D/1999, tanggal 14 Agustus 1999, dibertanda (P-5);

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermeteraikan cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. SUPARMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perbaikan namanya;
 - Bahwa benar pemohon mempunyai nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Aka Cerai atas nama Tri Sulikah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 17570/D/1999 atas nama Pri Sulaikah menjadi Erika Mariana, lahir di Nganjuk, tanggal 29 Desember 1981;
 - Bahwa tujuan/alasan Pemohon mengganti namanya karena kurang bermakna dan Pemohon mempunyai agar harapan hidup kedepan lebih baik;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai masalah dilingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya baik sosial dan juga tidak pernah terlibat masalah Hukum;
2. ATIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perbaikan namanya;
 - Bahwa benar pemohon mempunyai nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Aka Cerai atas nama Tri Sulikah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor:35/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 17570/D/1999 atas nama Pri Sulaikah menjadi Erika Mariana, lahir di Nganjuk, tanggal 29 Desember 1981;
- Bahwa tujuan/alasan Pemohon mengganti namanya karena kurang bermakna dan Pemohon mempunyai agar harapan hidup kedepan lebih baik;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai masalah dilingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya baik sosial dan juga tidak pernah terlibat masalah Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka sidang Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang semula bernama PRI SULAIKAH diganti menjadi ELIKA MARIANA sesuai Akta Kelahiran nomor 17570/D/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta di hubungkan dengan adanya alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Teleng, RT 012/ RW 002. Ds. Girirejo, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon mempunyai nama TRI SULIKAH yang tertera pada kartu Keluarga, Akta Cerai dan STTB-SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 serta adanya keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon mempunyai nama PRI SULAIKAH, Lahir di Nganjuk 29 Desember 1981 yang tertera pada Akta

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor:35/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 17570/D/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Pri Sulaikah atau Tri Sulikah diganti menjadi Elika Mariana pada Akta Kelahiran Nomor 17570/D/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Agustus 1999.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran pemohon untuk selanjutnya untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan pergantian nama Pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JIANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

JIANTO, SH.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor:35/Pdt.P/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran (PNBP)...Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATKRp. 75.000,-
 3. Penggandaan.....Rp. 15.000,-
 4. PNBP Relas.....Rp. 10.000,-
 5. MateraiRp. 10.000,-
 6. RedaksiRp. 10.000,- +
- J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)